



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathurrohman, S.Pd Bin Said
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang Bimas Ds. Burneh Kec. Bangkalan
Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa Fathurrohman, S.Pd Bin Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke 1e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pengantar dari BCA multifinance nomor : 01/34003/SK/032020, tanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT BCA Multi Finance kantor cabang Jl. Manyar Kertoadi No. 34 Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360, beserta Remot warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISMAWATI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID, pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 20.30 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Karang Bimas Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan, sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wib JASULI (belum tertangkap) menelpon terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-2523-GC tahun 2019 warna putih merah atas nama ISMAWATI, untuk itu terdakwa menyuruh JASULI untuk datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;

Bahwa setelah JASULI dan sepeda motor tersebut sampai dirumahnya terdakwa ternyata terdakwa berminat untuk membelinya sehingga walaupun sepeda motor tersebut hanya ada STNK nya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang syah yaitu BPKB terdakwa tetap membelinya kepada JASULI dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISMAWATI menderita kerugian sekitar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMAWATI

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 diketahui sekitar jam 04.00 wib didapur rumah saksi di Dsn. Tenggik Ds. Kara Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torjun Kab. Sampang saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-2523- GC tahun 2019 warna merah putih;

- Bahwa STNK di taruk di bawah jok dan kunci kontak ditaruh dibawah bantal tempat tidur kamar saksi sedangkan BPKB masih berada di leasing karena sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan sekarang sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut berhasil ditemukan dan terdakwa berhasil ditangkap Polisi karena terdakwa sebagai penadahnya;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pengantar dari BCA multifinance nomor : 01/34003/SK/032020, tanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT BCA Multi Finance kantor cabang Jl. Manyar Kertoadi No. 34 Kota Surabaya, 1 (satu) buah kunci ontak merk Honda No. P360 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360, beserta Remot warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya adalah barang-barang milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD TAUFIK

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 diketahui sekitar jam 04.00 wib didapur rumah ISMAWATI di Dsn. Tenggik Ds. Kara Kec. Torjun Kab. Sampang ISMAWATI telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-2523- GC tahun 2019 warna merah putih;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik ISMAWATI tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 08.30 wib saksi mencari keberadaan sepeda motor milik ISMAWATI tersebut di facebook melalui Akun saksi dengan nama TAUFIK GARZELO. saksi mencari di

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Facebook “ jual beli sepeda motor di daerah Bangkalan (Madura) ternyata ada yang memasarkan sepeda motor milik ISMAWATI yang hilang tersebut dengan nama Akun FATHUR EFENDY;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi memberitahu kepada ISMAWATI dan ISMAWATI langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Torjun;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RULY GUMILANG BUDI UTOMO, SH

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 saksi ditelpon oleh ISMAWATI bahwa sepeda motornya yang hilang tersebut di posting oleh seseorang di Facebook, sepeda motor tersebut di posting di Group jual beli Kab. Bangkalan oleh Akun dengan nama FATHUR EFENDY;
- Bahwa dengan mengetahui hal tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan siapa pemilik Akun Facebook yang jual sepeda motor milik ISMAWATI yang hilang tersebut dan mencari keberadaan siapa yang memposting sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 13.30 wib di depan Indomaret Tangkel Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan saksi berhasil menangkap terdakwa karena terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi ISMAWATI yang hilang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pengantar dari BCA multifinance nomor : 01/34003/SK/032020, tanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT BCA Multi Finance kantor cabang Jl. Manyar Kertoadi No. 34 Kota Surabaya, 1 (satu) buah kunci ontak merk Honda No. P360 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360, beserta Remot warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya adalah barang-barang milik saksi ISMAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 20.30 wib dirumah terdakwa di Dsn. Karang bimas Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No. Pol L-2523-GC;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada JASULI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada JASULI hanya ada STNK nya sedangkan BPKB nya tidak ada;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar jam 09.00 wib sepeda motor tersebut dipasarkan dengan cara memposting ke Akun Facebook dengan mengupload foto sepeda motor yang akan dijual serta menunjukkan nomor WA terdakwa. Akun Facebook terdakwa dengan nama FATHUR EFENDY. Setelah sepeda motor tersebut di posting di Facebook kemudian ada calon pembeli berminat membeli sepeda motor tersebut dan menawar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Indomaret Jl. Raya Tangkel Bangkalan;
- Bahwa setelah bertemu dengan calon pembeli, terdakwa ditangkap Polisi karena yang menyamar sebagai pembeli adalah Polisi;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari JASULI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pengantar dari BCA multifinance nomor : 01/34003/SK/032020, tanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT BCA Multi Finance kantor cabang Jl. Manyar Kertoadi No. 34 Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360, beserta Remot warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 20.30 wib dirumah terdakwa di Dsn. Karang bimas Ds. Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih No. Pol L-2523-GC;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada JASULI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada JASULI hanya ada STNK nya sedangkan BPKB nya tidak ada;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kembali dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kemudian sepeda motor tersebut dipasarkan dengan cara memposting ke Akun Facebook dengan mengupload foto sepeda motor yang akan dijual serta menunjukkan nomor WA terdakwa. Akun Facebook terdakwa dengan nama FATHUR EFENDY
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut di posting di Facebook kemudian ada calon pembeli berminat membeli sepeda motor tersebut dan menawar dengan harga Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Indomaret Jl. Raya Tangkel Bangkalan;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan calon pembeli, terdakwa ditangkap Polisi karena yang menyamar sebagai pembeli adalah Polisi;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya adalah sepeda motor yang terdakwa beli dari JASULI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa “

2. Unsur “ Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID maka yang dimaksud barang siapa dalam unsure ini adalah terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan terdawalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ barang siapa “ telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan “;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar jam 19.00 wib JASULI (belum tertangkap) menelpon terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : L-2523-GC tahun 2019 warna putih merah atas nama ISMAWATI, untuk itu terdakwa menyuruh JASULI untuk datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah JASULI dan sepeda motor tersebut sampai dirumahnya terdakwa ternyata terdakwa berminat untuk membelinya sehingga walaupun sepeda motor tersebut hanya ada STNK nya tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan yang syah yaitu BPKB terdakwa tetap membelinya kepada JASULI dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHURROHMAN, S.Pd Bin SAID dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar pengantar dari BCA multifinance nomor : 01/34003/SK/032020, tanggal 28 Maret 2020 yang diterbitkan oleh PT BCA Multi Finance kantor cabang Jl. Manyar Kertoadi No. 34 Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No. P360, beserta Remot warna hitam;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy type F1C02N2BL0 A/T dengan No. Pol : L-25-23-GC, tahun pembuatan 2019 Noka : MH1JM3139KK136776, Nosin : JM31E3132316, isi silinder 00108 CC, tahun Register 2019, warna putih merah bahan bakar bensin warna TNKB hitam nomor BPKB 006657308 an. ISMAWATI, Kmp Plampitan 2/7 Kel. Peneleh Kec. Genteng Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ISMAWATI.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Moch. Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Spg